

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini zaman semakin berkembang, yang menjadikan ilmu pengetahuan serta penemuan manusia pun semakin maju dalam segala bidang, termasuk diantaranya bidang kesehatan. Berdasarkan kemajuan bidang kesehatan, ditemukanlah obat yang bisa mengatur siklus haid, yakni obat yang dapat menunda haid dengan mengkonsumsi obat yang berisi kandungan hormon *progesteron*, atau obat yang dapat mempercepat haid dengan mengkonsumsi obat yang berisi kandungan hormon *estrogen*, kedua hormon ini adalah hormon utama yang berada dirahim wanita.¹

Obat ini mulai banyak digunakan oleh wanita dengan berbagai alasan dan tujuan, baik untuk pengobatan atau kesenangan seperti bulan madu dan jalan-jalan, atau pula digunakan untuk ibadah, salah satunya adalah digunakan pada masa '*iddah* talak *raj'i*'.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa haid itu sangat erat kaitannya dengan perkara ibadah, baik itu sholat, puasa, umrah, haji dan juga '*iddah* yang wajib bagi wanita yang tertalak untuk melaksanakannya. Hal ini sudah Allah sebutkan dalam Al-quran, bahwa '*iddah* itu adalah suatu

¹ Desiyani Nani, *Fisiologi Manusia Siklus Reproduksi Wanita*, Cet.1, (Jakarta: Penebar Plus+, 2018). 21.

kewajiban yang harus ditunaikan seorang wanita yang tertalak (Khususnya talak *raj'i*) oleh suaminya. Karena dalam kewajiban 'iddah itu terdapat hikmah, diantaranya adalah untuk mengetahui kosongnya rahim wanita dan juga agar kedua pasangan berfikir atas perbuatannya masing-masing, dengan harapan bisa menjadikan keduanya berbaikan/suami melakukan rujuk kembali.²

Masa 'iddah ini dilaksanakan oleh wanita yang tertalak selama tiga *quru'*, berdasarkan firman Allah *ta'ala* dalam Alquran pada surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para wanita yang ditalak harus menahan diri (menanti) tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, jika memang mereka beriman kepada Allah dan akhirat. Dan para suami berhak untuk meruju' padanya di masa tunggu. , jika mereka (suami) menginginkan islah. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang benar. Namun, para suami memiliki kelebihan satu tingkat atas istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³

² Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *I'lāmul Muaqqi'in 'an Rabbil'alamin* juz 2 (Bairut: Dār Al-jail, 1973) .85.

³ Departemen Agama RI, *Al Qura'an Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV SYGMA, 2007). 36.

Pada ayat di atas Allah *Ta'ala* memerintahkan wanita untuk menjalani masa '*iddahnya* selama tiga *quru*' setelah diceraikan oleh suaminya, baik talak satu atau dua. Untuk mengetahui apakah ada janin atau tidak didalam rahimnya, karena wanita tidak diperkenankan menyembunyikannya yaitu anak dan haid dalam rahimnya.⁴

Dan maksud dari kata *quru*' di dalam ayat ini memiliki dua makna yaitu bisa bermakna haid dan juga bisa bermakna suci secara bahasa.⁵ Tapi para ulama fiqih berbeda pendapat maksud *quru*' dari ayat tersebut, apakah bermakna haid atau suci? Di antara yang berpendapat bahwa maksudnya adalah haid adalah ulama Hanafiah, salah satu riwayat Imam Ahmad, 4 khalifah, sekelompok para sahabat, dan tabi'in. Sedangkan yang berpendapat bahwa maksudnya adalah suci adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad (dalam riwayat lainnya), beberapa sahabat, serta para Ahli fiqih Madinah.⁶ Sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini menjadi 2 pendapat dalam penafsiran makna *quru*'. Namun pada intinya, baik bermakna suci maupun haid, keduanya memiliki pengaruh pada hitungan masa '*iddah* jika wanita itu mengkonsumsi obat penunda haid.

⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalālaini* (Kairo: Dār Al-Hadits, 2001) .48.

⁵ Muhammad Ibnu Manzhur. *Lisanul 'Arab* Jilid 1 (Bairut: Daar Ash-Shodir, 1883). 128.

⁶ Wizaratul Awqaf Wa Asy-Syuunu Al-Islamiyah, *Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyah* jilid. 33 (Kuwait: Wizaratul Awqaf Wa Asy-Syuunu Al-Islamiyah, 1983). 27.

Sebagaimana halnya obat penunda ini mempengaruhi ibadah wanita yang lainnya, seperti haji dan puasa, banyak juga ulama yang memfatwakan bolehnya menggunakan obat semisal itu dan menganggap wanita itu tetap dalam keadaan suci walaupun pelaksanaan ibadahnya di hari yang biasa wanita tersebut mengalami haid. Dengan catatan, selama darah itu tidak keluar maka dihukumi suci walaupun dengan obat. Diantaranya seperti yang dikatakan oleh Samaa' bin Al-Qasim dan Ibnu Kinanah, bahwa siapa saja wanita yang mengonsumsi obat untuk menunda haid dari waktu biasa keluarnya, lalu ternyata haid itu tidak keluar, maka wanita itu dihukumi suci.⁷

Begitu pula *'iddah* wanita menurut pandangan KHI (kompilasi hukum islam), obat penunda haid tersebut bisa jadi berpengaruh pada masa *'iddah* seorang wanita, karena dalam KHI pada pasal 153 ayat 2 dan 4 *'iddah* itu sekurang-kurangnya adalah 90 hari.

Penelitian terkait masalah *'iddah* sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Skripsi yang ditulis Vina Syarfina MHD dengan judul "*Pandangan ulama Sumatera Utara terhadap rekayasa haid yang mempengaruhi masa 'iddah*", Jurnal penelitian yang ditulis oleh Herianto dan Susilawati yang berjudul "*Penggunaan obat pengatur siklus haid ketika masa idah menurut syaikh Utsaimin*", dan Jurnal yang ditulis oleh Devi Azwinda

⁷ Ahmad bin Muhammad Al-Showi, *Hasyiatu Ash-Showi 'Alaa Asy-Syarhi Ash-Shogir*, jilid.1 (Bairut: Daarul Kutub Al-"ilmiyah, 1995) . 144.

dengan judul “*Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi)*”. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada masalah yang timbul akibat dari penggunaan obat penunda haid tersebut jika dilakukan pada masa *‘iddah* wanita yang tertalak *raj’i*. Oleh sebab itulah, penulis berniat membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “**Akibat Hukum Penggunaan Obat Penunda Haid Pada Masa *‘Iddah* Talak *Raj’i* Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan *Al-Madzahib Al- Arbah* ”.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di simpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Penjelasan terkait obat penunda Haid
- b. Penjelasan terkait *‘iddah* talak *raj’i* menurut KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba’ah*.
- c. Akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa *‘iddah* talak *raj’i* dalam perspektif KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba’ah*.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini, agar hanya membahas yang berkaitan dengan judul penelitian saja:

- a. Penjelasan medis terkait obat penunda haid dan hukum penggunaannya menurut ulama.
- b. Penjelasan terkait *'iddah raj'i* menurut KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah*.
- c. Akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa *'iddah raj'i* dalam perspektif KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah*.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan medis terkait obat penunda haid?
2. Bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i* menurut ulama fiqih?
3. Apa akibat hukum mengkonsumsi obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i* perspektif KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui pandangan medis terkait obat penunda haid.

- b. Untuk mengetahui hukum penggunaan obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i* menurut ulama fiqih.
 - c. Untuk mencari tahu akibat hukum dalam perspektif KHI dan *Al-Madzahib Al-arba'ah* terhadap penggunaan obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i*.
2. Kegunaan penelitian:
- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i*.
 - b. Menyumbangkan khazanah perpustakaan dalam ilmu pengetahuan Islam.
 - c. Sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat serta pembaca terkait akibat hukum dari pengkonsumsian obat penunda haid pada masa *iddah talak raj'i*.
 - d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

D. Tinjauan Pustaka.

Penulis telat melakukan telaah pustaka agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Tentunya telaah Pustaka ini dilakukan setelah

membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan 'Iddah dan penggunaan obat penunda haid, antara lain adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Herianto dan Susilawati yang berjudul "*Penggunaan obat pengatur siklus haid ketika masa idah menurut syaikh Utsaimin*" yaitu menjelaskan tentang pendapat syaikh Utsaimin dalam penggunaan obat pengatur siklus haid bagi wanita dimasa 'iddahnya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penggunaan obat siklus haid ada 2 macam yaitu obat yang menunda datangnya haid dan obat yang mempercepat datangnya haid.

Penulis menjelaskan bahwa untuk penggunaan obat penunda haid tidak disukai oleh syaikh Utsaimin, karena haid itu suatu yang alami jika dicegah bisa membahayakan tubuh. Dan jika memang ingin menggunakannya maka harus memastikan tidak berbahaya serta harus seizin suaminya, karena hal itu ada kaitannya dengan kewajiban suami yaitu pemberian nafkah selama masa 'iddahnya. Sedangkan untuk penggunaan obat yang mempercepat haid, maka boleh saja jika memang si wanita dalam keadaan haidnya tidak teratur atau tidak keluar sebagaimana semestinya. Tapi jika wanita dalam keadaan normal haidnya, lalu ia mengkonsumsi obat yang mempercepat haid agar keluar sebelum waktu normal maka ini harus seizin suaminya, karena ada kaitannya dengan hak suami yaitu kesempatan *ruju*'.

Intinya wanita tidak boleh mengkonsumsi obat yang menunda atau yang mempercepat haid kecuali seizin suaminya dan tidak membahayakan dirinya.⁸

Pada dasarnya ada sedikit kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama membahas terkait obat siklus haid. Akan tetapi ada perbedaan yang jelas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam hal objek penelitiannya, pada jurnal ini objeknya terkait hukum konsumsi pengatur haid baik itu untuk menunda maupun untuk mempercepat dan itu juga hanya dalam perspektif Syaikh Utsaimin saja. Sedangkan objek dalam penelitian penulis adalah terkait akibat hukumnya dan itupun hanya pada obat yang menunda haid saja.

2. Jurnal yang ditulis oleh Devi Azwinda dengan judul "*Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi)*". Inti dari jurnal ini adalah membahas hukumnya menurut pandangan ulama NU dan ulama Salafi, yang pada kesimpulannya kedua kubu ulama itu menghukumi boleh (*mubah*), tapi untuk ulama salafi tetap menganjurkan tidak mengkonsumsinya walaupun untuk kesempurnaan puasa Ramadhan,

⁸ Herianto dan Susilawati, "Penggunaan obat pengatur siklus haid ketika masa idah menurut Syaikh Utsaimin", Jurnal *Studi keislaman* Vol. 1 No.2 Juli 2020.

karena tetap ada kemungkinan *madharat* bagi wanita yang mengkonsumsinya.⁹

Perbedaan terkait objeknya juga, jurnal ini membahas terkait hukumnya jika digunakan untuk berpuasa ramadhan. Sedangkan yang penulis akan teliti terkait akibat hukumnya jika digunakan pada masa *'iddah talak raj'i*.

3. Skripsi yang ditulis Vina Syarfina MHD dengan judul "*Pandangan ulama Sumatera Utara terhadap rekayasa haid yang mempengaruhi masa 'iddah*". Pokok permasalahan yang penulis angkat pada skripsi ini adalah: apa yang dimaksud dengan rekayasa haid, apa sebab wanita melakukan rekayasa haid, bagaimana pandangan ulama Sumatera Utara terkait ketetapan *'iddah* pada fenomena rekayasa haid.

Dari permasalahan tersebut penulis awali dengan menjelaskan sesuatu yang bisa merekayasa haid berupa obat hormone baik yang mempercepat maupun memperlambat haid. Dan juga menjelaskan diantara sebab pendorong wanita merekayasa siklus haidnya yaitu faktor tanggungjawab, psikis, dan keluarga. Lalu menjelaskan bahwa menurut pandangan Ulama Sumatera Utara rekayasa haid tersebut tidak merubah hitungan iddah, tetap dihitung sebagai mana wanita menjalani haidnya.

Dan menurut mereka juga, dilarang bagi wanita menggunakannya pada

⁹ Devi Azwinda, "Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi)", dalam jurnal *Al-Mazāhib* Vol 7 No. 2 Desember 2019.

masa iddah karena justru itu masuk katagori menyembunyikan sesuatu yang ada dirahimnya serta memiliki konsekuensi yang membahayakan tubuh.¹⁰

Skripsi dan penelitian tesis ini memiliki irisan kajian yang membahas permasalahan rekayasa siklus haid pada masa 'iddah, namun dalam skripsi ini, fokus kajiannya terkait pada hukum dan pandangan ulama Sumatera Utara dalam masalah ini. Sedangkan pada penelitian tesis ini, penulis akan berfokus pada permasalahan terkait akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa 'iddah talak raj'i menurut perspektif KHI dan *Madzahibul Arba'*.

4. Skripsi yang ditulis oleh Munawir Ihsan dengan judul "حكم تناول لمنع الحيض في شهر رمضان والحج عند الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد بن الأديبة محمد المختار الشنقيطي" pada skripsi ini penulis fokus membahas terkait hukum pengonsumsi obat penunda haid bagi wanita pada bulan Ramadhan dan haji menurut pandangan syaikh Yusuf Al-Qarḍāwī dan syaikh Muhammad Al-Syinqīṭī. Lalu penulis mengkomparasikan pendapat kedua syaikh tersebut dan penulis memilih pendapat yang dirasa kuat oleh penulis.¹¹

¹⁰ Vira Syarvina, *Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid dalam Mempengaruhi Iddah*, UIN Sumatera-Utara, 2020.

¹¹ Munawir Ihsan, *حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان والحج عند الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي*, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Skripsi tersebut ada sedikit kesamaan dengan tesis yang penulis tulis dalam hal membahas hukum penggunaan obat penunda haid tetapi ada perbedaan yang sangat jelas yaitu terletak pada kondisi penggunaannya yang mana skripsi tersebut kondisinya pada saat puasa Ramadhan sedangkan dalam tesis ini pada saat masa *'iddah*. Lalu pada pandangan ulama terkait hukumnya, skripsi tersebut fokus pada dua pendapat ulama saja, sedangkan pada tesis ini menurut pandangan ulama empat mazhab. Dan terakhir yang menjadi perbedaan adalah skripsi tersebut tidak membahas akibat dari penggunaannya.

E. Kerangka Teori

Rekayasa haid dinamakan juga dengan rekayasa hormon dengan mengkonsumsi obat hormon yang bisa mengatur siklus haid, yang artinya siklus alamiah haid wanita berubah sebab pengkonsumsian obat hormon tersebut, baik mempercepat maupun memperlambat siklus. Untuk obat penunda haid sendiri biasanya dikenal dengan obat kontrasepsi, yang isi kandungannya berupa hormon *progesteron* atau kombinasi hormon *estrogen* dan *progesteron*.

Maka dengan mengkonsumsi obat ini, wanita bisa telat datang bulan selama pengkonsumsian, yang menjadikan ia bisa tetap melakukan ibadah. Artinya dengan ini pula, jika dikonsumsi pada masa *'iddah talak raj'i* bisa berubah dari apa yang telah Allah tetapkan.

'*Iddah* diambil dari kata العُدَّة yang secara bahasa berarti hitungan atau jumlah yang dihitung.¹² Sedangkan secara istilah berarti masa tunggu untuk seorang wanita dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau berpisah dari suaminya.¹³

Dalam hukum Islam '*iddah* hukumnya wajib bagi wanita untuk melaksanakannya. Perintah melaksanakan '*iddah* ini sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang bunyi firman-Nya sebagai berikut:

وَأَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّ هُنَّ بِأَلْمَعْرِفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيَّ هُنَّ دَرَجَةٌ ۗ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para wanita yang ditalaq hendaklah menahandiri (menunggu) selama tiga quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan didalam rahimnya, jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menginginkan ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁴

¹² Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir Fii Gariibi Asy-Syarh Al-Kabir Lir-Raafi'I* (Libanon: Maktabatu Lubnan, 1987) .150.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* jilid 3, Terj. Nor Hasanuddin, Dkk (Lebak Bulus: Pena Pundi Aksara, 2006) .223.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qura'an dan Terjemahannya* . 36.

Perhitungan masa tunggu dalam ayat di atas bagi seorang wanita yang tertalak adalah selama tiga *quru'* yaitu tiga kali haid atau tiga kali suci. Untuk memudahkan pembahasan ini, maka baiknya dijelaskan terlebih dahulu terkait pengertian haid, madzhab, dan akibat hukum itu sendiri.

Haid menurut ahli fiqih adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita ketika ia dalam keadaan sehat, bukan setelah melahirkan atau ketika sakit, dan darah itu keluar pada masa yang tertentu.¹⁵ Dan dalam KHI sendiri *'iddah talak raj'i* disebutkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ini selaras dengan pendapat *madzhab syafi'i*. Sehingga dalam perhitungan *quru'*, tidak bisa sembarangan menentukan darah yang keluar itu sebagai darah yang teranggap dalam hitungan *quru'*. Sebagai contoh, jika yang keluar pada masa *iddah* adalah darah *istihadloh* (darah yang keluar bukan dalam keadaan sehat dan memiliki ciri fisik tertentu), maka darah tersebut tidak berpengaruh pada masa *iddah*. Contoh lainnya adalah darah luka atau pendarahan yang keluar melalui *farji* wanita, maka tidak berpengaruh dalam perhitungan durasi *quru'*.

Adapun Madzhab, maka dapat diartikan dengan 2 hal: pertama, jalan pikiran atau metode berupa kaidah-kaidah ushul yang disusun dan ditempuh oleh imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang berdasarkan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010). 508.

dengan Al-quran dan hadits. Dan yang kedua adalah pendapat atau fatwa seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah berdasarkan Al-quran dan Hadits. Maka intinya madzhab adalah suatu metode atau fatwa seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah atau peristiwa.¹⁶

Madzhab dalam Islam sangat banyak sekali jumlahnya, namun yang berbarokah dan menjadi penganan banyak umat Islam di dunia sampai hari ini ada 4 madzhab atau disebut juga dengan *madzahibul arba'*, yaitu: madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.

Akibat hukum muncul disebabkan adanya perbuatan hukum, yang nanti akan berpengaruh pada pelaku hukum atau yang memiliki hubungan dengan pelaku hukum. Karena dalam kepustakaan ilmu hukum, akibat hukum dikenal dengan tiga jenis, salah satunya adalah akibat hukum itu berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum tertentu.

Maka dalam penelitian ini akibat hukum dari penggunaan obat penunda haid ini sangat erat berkaitan dengan hukum penggunaannya, yang penulis akan mencoba untuk menguraikannya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tesis, perlu adanya metode penelitian , dalam bagian ini mencakup beberapa point diantaranya :

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazdhab* (Jakarta: Logos, 1977). 72.

1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini yang penulis gunakan adalah kualitatif yakni mengemukakan, menguraikan dan menggambarkan seluruh permasalahan yang ada, yang bersifat penjelasan dalam kaitannya akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa 'iddah talak *raj'i* perspektif kompilasi hukum Islam dan *Al-Mazahib Al-Arba'ah*.

2. Sumber Penelitian.

a. Sumber pokok/primer.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini data yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah KHI, kitab-kitab fiqh yang menyangkut dengan judul penelitian yang akan penulis teliti.

b. Sumber Penunjang/Sekunder

Data sekunder atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah ini. sumber sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa artikel, jurnal, dan karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi: Kajian Fiqih 'Iddah, pembahasan obat penunda haid dan referensi lain yang berkaitan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995): 84-85.

dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah *deskriptif analisis*. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.¹⁸ Analisis disini artinya melakukan analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

¹⁸Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996).
49.

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, kajian teoritis yang meliputi: haid baik itu dalilnya, pengertiannya, warna darahnya, dan waktunya. Lalu tentang penggunaan obat penunda haid menurut pandangan medis dan ulama, dan tentang *'iddah*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas analisis batasan *'iddah talak raj'i* menurut KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah* meliputi: penjelasan tentang KHI dan ketentuan *'iddah talak raj'i* KHI serta penjelasan tentang *Al-Madzahib Al-Arba'ah* dan ketentuan *'iddah talak raj'i* menurut *Al-Madzahib Al-Arba'ah*.

Bab keempat, hukum dan akibat hukum penggunaan obat penunda haid perspektif KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah*, meliputi: pandangan medis terkait obat penunda haid, hukum penggunaannya pada masa *'iddah talak raj'i* menurut ulama fiqih, dan akibat hukum penggunaannya pada masa *'iddah talak raj'i* menurut KHI dan *Al-Madzahib Al-Arba'ah*.

Bab kelima, Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran yang berhubungan dengan penelitian akibat hukum penggunaan obat penunda haid pada masa *'iddah talak raj'i* perspektif KHI dan *Al-Madzahibul Al-Arba'ah*